



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang mengandung cemaran logam berat melebihi ambang batas maksimum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Cemaran Pangan yang selanjutnya disebut Cemaran adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
4. Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.
5. Batas Maksimum adalah konsentrasi maksimum Cemaran Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan.
- (2) Persyaratan keamanan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Batas Maksimum Cemar Logam Berat.
- (3) Cemar Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsen (As);
 - b. timbal (Pb);
 - c. kadmium (Cd);
 - d. merkuri (Hg); dan
 - e. timah (Sn).
- (4) Batas Maksimum Cemar Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pemenuhan Batas Maksimum Cemar Logam Berat pada Pangan Olahan dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian secara kuantitatif.

Pasal 4

- (1) Pengujian Cemar Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh laboratorium yang memiliki akreditasi.
- (2) Pengujian Cemar Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Pasal 5

- (1) Pengujian Cemar Logam Berat bagi Pangan impor harus memenuhi ketentuan pengujian Cemar Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengujian Cemar Logam Berat bagi Pangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional atau badan akreditasi negara asal yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemar Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemar Logam Berat dalam Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan sebelum beredar; dan
 - b. pengawasan selama beredar.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pangan Olahan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 673

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Riati Anggriani

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

A. ARSEN (As), TIMBAL (Pb), MERKURI (Hg) DAN KADMIUM (Cd)

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
01.0	Produk-Produk Susu dan Analognya, Kecuali yang Termasuk Kategori 02.0	0,10*	0,02*	0,02*	0,05*
02.0	Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak	0,10	0,10	0,05	0,10
02.2	Emulsi Lemak Terutama Tipe Emulsi Air Dalam Minyak	0,10	0,10	0,03	0,10
03.0	Es Untuk Dimakan (<i>Edible Ice</i>), Termasuk <i>Sherbet</i> dan <i>Sorbet</i>	0,20	0,15	0,03	0,01

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
04.0	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian	0,15 (kecuali untuk Nori dan Rumput Laut Kering 1,0 sebagai arsen inorganik)	0,20	0,03	0,05
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad	1,0	0,40	0,03	0,20
05.0	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	1,0	1,0	0,05 (kecuali untuk kakao bubuk 0,03)	0,50 (kecuali untuk kakao bubuk 0,85)
06.0	Sereal dan Produk Sereal yang merupakan Produk Turunan dari Biji Sereal, Akar dan Umbi, Kacang dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman), Tidak Termasuk Produk Bakeri dari Kategori	0,10 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,50)	0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0)	0,03 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,05)	0,05 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,1)

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
	07.0 dan Tidak termasuk Kacang Dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2				
07.0	Produk Bakeri	0,50	0,50	0,05	0,20
08.0	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan	0,25	0,50	0,03	0,05
09.0	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil	0,25	0,20 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,40)	0,50 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 1,0)	0,10 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,30)
10.0	Telur dan Produk-Produk Telur	0,25	0,25	0,03	0,10

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
11.0	Pemanis, Termasuk Madu	1,0	0,25	0,03	0,20
11.1.5	Gula Kristal Putih	1,0	2,0	0,05	0,20
11.5	Madu	1,0	1,0	0,03	0,20
12.0	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	0,15	1,0 (kecuali garam beriodium 10,0)	0,05 (kecuali garam beriodium 0,10)	0,50
13.0	Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus	0,10	0,25	0,01	0,01
13.1	Formula untuk Bayi dan Formula Lanjutan, serta Formula untuk Kebutuhan Medis Khusus dari Bayi	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*
13.2	Makanan Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan	0,10	0,10	0,01	0,05

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
13.3	Makanan Diet Khusus untuk Keperluan Kesehatan, Termasuk untuk Bayi dan Anak-Anak (Kecuali Produk Kategori Pangan 13.1)	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*
	Khusus untuk bayi	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan Untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	0,02 (untuk pangan Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui serta minuman Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui)	0,02 (untuk pangan Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui serta minuman Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui)	0,01 (untuk pangan Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui serta minuman Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui)	0,01 (untuk pangan Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui serta minuman Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui)
14.0	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu	0,05*	0,05*	0,005*	0,01*
14.1.1.1	Air Mineral Alami dan Sumbernya	0,01	0,01	0,001	0,003
14.1.1.2	Air Minum Olahan	0,01	0,005	0,001	0,003

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
14.1.2	Sari Buah dan Sari Sayuran	0,10 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,10 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,02 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,03 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)
14.1.3	Nektar Buah dan Nektar Sayur	0,10 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,20 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,03 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,05 (kecuali untuk konsentrat dihitung sebagai produk siap konsumsi)

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
14.1.4	Minuman Berbasis Air Berperisa, Minuman Elektrolit dan Particulated Drinks	0,05 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,05 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,01 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi)	0,01 (kecuali untuk konsentrat cair atau padat dihitung sebagai produk siap konsumsi)
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	1,0	2,0	0,03	0,20
14.2	Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa yang Rendah Alkohol	0,10	0,20	0,03	0,20
15.0	Makanan Ringan Siap Santap	0,25	0,25	0,03	0,05

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

B. Timah (Sn)

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimum (mg/kg)
1.	Kategori Pangan 13.1 Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus	10*
2.	Kategori Pangan 13.2 Pangan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan	40
3.	Minuman dalam Kemasan Kaleng	100*
4.	Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng	250
5.	Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng	40

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi